



BUPATI BATANG

KEPUTUSAN BUPATI BATANG

Nomor : 421.1/227/2005

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI PRANTEN 01
KECAMATAN BAWANG MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI PRANTEN 03
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG**

BUPATI BATANG,

Menimbang

- a. bahwa SD Negeri Pranten 01 Kecamatan Bawang mempunyai Kelas Jauh yang berlokasi di Dukuh Sigemplong Pranten Kecamatan Bawang;
- b. bahwa Kelas Jauh SD Negeri Pranten 01 yang berlokasi di Dukuh Sigemplong jarak tempuhnya jauh dan sangat sulit dijangkau dari SDN Pranten 01, serta sarana prasarana yang ada maupun jumlah muridnya telah memenuhi syarat untuk berdiri sendiri, maka perlu adanya penetapan Kelas Jauh SD Negeri Pranten 01 menjadi SD Negeri Pranten 03 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jauh SD negeri Pranten 01 menjadi SD Negeri Pranten 03 Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

6. Peraturan